

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang dimana memiliki keadilan kemafaatan dan kepastian hukum. hal ini mendorong manusia agar setiap aktivitas pemerintah haruslah sesuai dengan hukum. Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya.¹ Oleh sebab itu hukumlah yang mengatur segala aktivitas yang dilakukan manusia didunia.

Pelanggaran hukum dan penegakkan hukum dapat dikatakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pengakkan hukum yang terjadi sejatinya tidak memandang status dan kedudukan para pelaku kejahatan, karena mengingat semua warga Negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum, sebagaimana konstitusi Negara kita yang menekankan, bahwa : “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.²

Dalam perkembangannya menuju bangsa yang demokratis dan patuh hukum, masyarakat Indonesia juga membutuhkan aparatur Negara yang dapat membantu mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan, tertib dan sejahterah. “Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian,

¹ Ridwan Hr. 2010. *Hukum administrasi negara*. jakarta:rajawali pers, hlm. 1.

² Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kesadaran, pelayanan dan penegakkan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.³

Sementara itu menurut Leden Marpaung, bahwa: “Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan “setimpal dengan kesalahannya” merupakan suatu penjabaran aparatur hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penegakannya atau penerapannya.⁴

Dalam hal penegakkan hukum, maka tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita sangat mengharapkan adanya aparatur penegak hukum yang benar-benar memiliki rasa keadilan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, agar dalam proses penegakkan hukum mampu melahirkan rasa keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH Dosen Fakultas Hukum Univiersitas Negeri Gorontalo, yang mengemukakan bahwa :

“Pada dasarnya penegakkan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan diantaranya melalui peran penegak hukum. Betapa tak terelakan, bahwa sangat penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik dilingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakkan

³ Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1-2.

⁴ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan”.⁵

Pengertian hukum menurut A. Ridwan Halim dalam bukunya pengantar tata hukum indonesia dalam tanya jawab menguraikan :

“Hukum merupakan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat”⁶ kemudian oleh Leon Duguit, dalam bukunya *traite de droit constitutional* mengemukakan bahwa “hukum merupakan aturan atau tingkah laku para anggota masyarakat ,aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.”⁷

Menurut Kaimudin Salle, bahwa satu adagium hukum dari cicero bahwa *ubi societas ibi ius* yang bermakna dimana ada masyarakat disitu ada hukum.⁸ Segala aturan-aturan dan larangan mulai dibukukkan dan dikenal dengan Kuhp dan Kuhap (kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana) yaitu dengan maksud agar hukum tersebut memiliki kejelasan. Didalam KUHP yaitu mengatur tentang perintah dan larangan dalam bermasyarakat sedangkan didalam Kuhap yaitu mengatur tentang aparatur negara,

⁵ *Ibid.*, hlm 5.

⁶ Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika:Jakarta, halaman 6.

⁷ *Ibid.* hlm. 7.

⁸ Syamsuddin Pasamai. 2010. *Metodologi penelitian dan penulisan karya ilmiah hukum*. makassar:Umitoha, hlm. 161.

Undang – Undang No. 8 Tahun 1981. untuk itu hukum tidak dikecualikan penegak hukum.

Penegak hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional.⁹ Penegak hukum meliputi penyidik didalamnya, penyidik memiliki tugas dan kewenangan besar mengumpulkan barang bukti guna untuk mengungkap suatu kebenaran peristiwa pidana. Namun mengungkap secara mutlak sulit ditemukan, contohnya yakni barang yang dapat dijadikan bukti telah di copot satu persatu (dipretelikan) oleh si pelaku yang melakukan tindak pidana.

Kejadian seperti ini sangat banyak ditemui dalam pidana pencurian misalnya motor yang di pretelikan . Jika yang dicopot hanyalah ban, spyon, atau body motor nya saja sangat muda diungkapkan yakni melalui nomor mesin motor, tetapi dalam hal ini nomor mesin yang dihilangkan maka dapat menyulitkan penyidik untuk mengungkap fakta-fakta terjadinya sebuah tindak pidana.

Menurut data awal yang didapat melalui wawancara langsung bersama Aiptu Bapak Vendri Utiahman S,Ag, selaku Kanit Tipiter Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota mengatakan bahwa dalam mengungkap suatu perkara pencurian barang yang di copot satu persatu (dipretelikan) adalah nomor mesin, tetapi jika nomor mesin yang dihilangkan maka mereka memiliki titik terang permasalahannya yaitu dengan menggunakan “alat pengangkat nomor seri” tetapi yang menjadi permasalahannya di Polres Gorontalo Kota sendiri belum memiliki alat tersebut.

Berkenaan dengan hal ini, penulis termotivasi untuk mengadakan

⁹ Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 109.

penelitian ilmiah dengan formulasi judul penelitian adalah sebagai berikut :

“TUGAS PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Polres Gorontalo Kota)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penyidik dalam mengungkap barang bukti tindak pidana pencurian?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala penyidik dalam mengungkap barang bukti tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyidik dalam mengungkap barang bukti tindak pidana pencurian?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang menjadi kendala penyidik dalam dalam mengungkap barang bukti tindak pidana pencurian?

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari Sisi Akademis :

untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kepada peneliti tentang hukum khususnya mengenai tugas penyidik dalam proses mengungkap suatu perkara pidana.

2. Dari Sisi Praktis :

Memberikan masukan dan manfaat bagi semua pihak terutama sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi penyidik ketika dalam mengungkapkan

kasus. sehingga dapat berjalan lebih efektif, efisien dan lebih berhasil guna mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum.